

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

DOKTRIN
TENTARA NASIONAL INDONESIA
TRIDARMA EKAKARMA (TRIDEK)

Disahkan dengan
Peraturan Panglima TNI
Nomor Perpang/45/VI/2010
Tanggal 15 Juni 2010

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

a. Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjamin tercapainya tujuan nasional tersebut, diperlukan upaya-upaya antara lain, upaya pertahanan dan keamanan negara yang merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia.

b. Selaras dengan hakikat tujuan nasional tersebut, dalam Pasal 30 UUD NKRI Tahun 1945 dan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem Haneg sebagaimana termaktub di dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Haneg, UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisrenbangnas dan UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ditetapkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara.

c. Dengan mengacu hal tersebut, untuk mendukung tercapainya tugas pokok TNI,

maka diperlukan Doktrin TNI yang merupakan pedoman TNI dalam melaksanakan perannya berdasarkan kepada pengalaman sejarah, nilai-nilai intrinsik perjuangan bangsa dan dengan dukungan mulai dari teori yang bersifat konseptual sampai dengan yang bersifat operasional implementatif. Sebagai pedoman, Doktrin TNI diperlukan untuk melandasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI untuk mempertahankan NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 dari berbagai ancaman militer dan nonmiliter terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Doktrin TNI dimaksudkan sebagai pedoman TNI dalam rangka me-

laksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara.

b. Tujuan. Doktrin TNI bertujuan agar TNI mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup Doktrin TNI berisi prinsip-prinsip paling fundamental (filosofis) dan implementatif (terapan) meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI yang disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Landasan dan Latar Belakang Pemikiran
- c. Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok TNI

- d. Hakikat Ancaman
- e. Strategi Militer
- f. Pembinaan TNI
- g. Penggunaan Kekuatan TNI
- h. Tataran Kewenangan dan Tanggung jawab
- i. Penutup

4. Hakikat Doktrin TNI TRIDARMA EKAKARMA. Hakikat Doktrin TRIDARMA EKAKARMA berasal dari bahasa Sansekerta, *tri* berarti tiga, *darma* berarti pengabdian, *eka* berarti satu dan *karma* berarti perjuangan, sehingga Doktrin TRIDARMA EKAKARMA memberikan suatu pengertian luhur yang merupakan **pengabdian tiga matra dalam satu jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI.**

5. Kedudukan Doktrin. Doktrin TNI merupakan Doktrin Induk yang berada pada tataran strategis dan menjadi acuan, baik bagi Doktrin

Angkatan maupun buku-buku petunjuk pada tataran dibawahnya.

6. Dasar:

- a. UUD NKRI Tahun 1945.
- b. UU RI No. 23/Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
- c. UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Haneg
- d. UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- e. Peraturan Menteri Pertahanan RI No. Per/23/M/XII/2007 tgl 28 Des 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara.

7. Pengertian. Tercantum pada sublampiran A lampiran peraturan ini.

BAB II LANDASAN DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

8. Umum. Dalam setiap pelaksanaan tugas TNI senantiasa dilandasi oleh landasan pemikiran yang meliputi landasan ideologis, konstitusional, visional, konsepsional, dan latar belakang pemikiran yang seiring dengan sejarah TNI serta identitas TNI.

9. Landasan Pemikiran.

a. Landasan Ideologis. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika dan cita-cita luhur serta tujuan yang hendak dicapai bangsa

Indonesia. Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berupa nilai-nilai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, serta kekeluargaan dan kebersamaan yang senantiasa menjadi landasan filosofis bagi TNI dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

b. Landasan Konstitusional.

- 1) UUD NKRI Tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia.
- 2) UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Hanneg dan UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

c. Landasan Visional. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional dijiwai

oleh nilai-nilai yang terkandung dalam substansi Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai penggerak dan pendorong serta rambu-rambu penunjuk arah dan pedoman segala kebijaksanaan dan keputusan oleh para penyelenggara di tingkat pusat dan daerah, serta pedoman sikap perilaku setiap warga masyarakat/rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan menumbuh-kembangkan rasa dan sikap nasionalisme yang tinggi, rasa senasib dan sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengorbankan kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah.

d. Landasan Konsepsional. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional

merupakan aspirasi atau cita-cita nasional yang dilandasi falsafah hidup bangsa Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai landasan konseptual merupakan aspirasi atau cita-cita nasional yang dilandasi falsafah hidup bangsa Indonesia. Makin tinggi kekuatan dan kemampuan suatu bangsa, akan semakin mantap dan dinamis ketahanan nasionalnya sehingga bangsa tersebut memiliki posisi tawar yang tinggi dalam pergaulan internasional.

10. Latar Belakang Pemikiran.

a. **Sejarah TNI.** TNI berawal dari BKR, pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara regular dengan badan-badan perjuangan rakyat. Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya TNI. Pada tahun 1962 dilaksanakan penyatuan organisasi angkatan perang dan kepolisian negara menjadi organisasi ABRI. Pada Tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.

b. Identitas TNI.

- 1) Jati Diri TNI.
 - a) Tentara Rakyat

- b) Tentara Pejuang,
- c) Tentara Nasional,
- d) Tentara Profesional.

2) Kode Etik TNI. Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan kode etik Perwira (Budi Bhakti Wira Utama) serta Sebelas Asas Kepemimpinan.

c. Perkembangan Doktrin TNI.

1) Doktrin Induk Cadek 88 dan Doktrin Pelaksanaan Sad Daya Dwi Bhakti tidak sesuai lagi dengan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 menetapkan bahwa TNI dan Polri tidak lagi berada dalam satu wadah organisasi ABRI. UU RI No. 3 Tahun

2002 tentang Haneg dan UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah diterbitkan.

3) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Doktrin TNI Tridek.

4) Peraturan Menhan RI No. Per/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara.

BAB III

PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK TNI

11. Umum. Perlu adanya pedoman yang jelas menyangkut peran, fungsi dan tugas pokok organisasi TNI.

12. Peran TNI. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

13. Fungsi TNI.

- a. Penangkal.
- b. Penindak.
- c. Pemulih.

14. Tugas Pokok TNI. Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berikut adalah pelaksanaan tugas pokok TNI.

a. Operasi Militer meliputi:

- 1) Kampanye Militer.
- 2) Operasi Gabungan TNI yang terdiri atas:
 - a) Operasi Darat Gabungan.
 - b) Operasi Laut Gabungan.
 - c) Operasi Amfibi.
 - d) Operasi Pendaratan Administrasi.
 - e) Operasi Lintas Udara.
 - f) Operasi Pertahanan Pantai.
 - g) Operasi Pertahanan Udara.
- 3) Operasi Darat.
- 4) Operasi Laut.
- 5) Operasi Udara.
- 6) Operasi Bantuan.

b. Operasi Militer Selain Perang meliputi:

- 1) Operasi dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata.
- 2) Operasi dalam rangka mengatasi pemberontakan bersenjata.
- 3) Operasi dalam rangka mengatasi aksi terorisme.
- 4) Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan.
- 5) Operasi dalam rangka mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
- 6) Operasi dalam rangka melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

- 7) Operasi dalam rangka mengamankan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya.
- 8) Operasi dalam rangka memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka sistem pertahanan semesta.
- 9) Operasi dalam rangka membantu tugas pemerintahan di daerah.
- 10) Operasi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
- 11) Operasi dalam rangka mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia.

12) Operasi dalam rangka membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

13) Operasi dalam rangka membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).

14) Operasi dalam rangka membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

15. Tugas-tugas Angkatan.

a. Tugas TNI Angkatan Darat.

1) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.

2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.

3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.

4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

b. Tugas TNI Angkatan Laut.

1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.

2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

- 3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
- 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

c. Tugas TNI Angkatan Udara.

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan.
- 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara.

4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

BAB IV HAKIKAT ANCAMAN

16. Umum. Bentuk ancaman meliputi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman lain yang ditetapkan Presiden RI.

17. Ancaman Militer.

- a. Agresi.
- b. Pelanggaran Wilayah.
- c. Sabotase.
- d. Spionase.

18. Ancaman Nonmiliter.

- a. Gerakan separatis.
- b. Aksi radikal.
- c. Aksi teroris.
- d. Perang Saudara.
- e. Pemberontakan Bersenjata.
- f. Kerusuhan Sosial.
- g. Bencana Alam.
- h. Ancaman Keamanan di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia.
- i. Ancaman Keamanan di Udara Yurisdiksi Nasional Indonesia.
- j. Gangguan/Ancaman Keamanan terhadap Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis.
- k. Gangguan/Ancaman terhadap Keselamatan dan Keamanan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya.
- l. Gangguan/Ancaman terhadap Keselamatan dan Keamanan Tamu Negara

Setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Negara Asing yang berada di Indonesia.
m. Konflik Komunal.

19. Ancaman Lain yang Ditetapkan Presiden Republik Indonesia.

BAB V

STRATEGI MILITER

20. Umum. Strategi TNI pada dasarnya merupakan seluruh upaya yang dilakukan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya.

21. Tujuan. Strategi TNI bertujuan memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

22. Sasaran. Sasaran strategi TNI adalah tertangkal dan terusirnya berbagai bentuk ancaman dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih serta teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sesuai dengan tugas pokok TNI.

23. Strategi Kerja Sama Militer. Strategi kerja sama militer diwujudkan dalam bentuk kegiatan pertemuan rutin, latihan bersama, operasi terkoordinasi dan interaksi antara personel atau satuan TNI dengan militer dan masyarakat negara lain untuk membangun komunikasi, rasa saling percaya, tukar menukar informasi, koordinasi timbal balik guna memelihara hubungan kerja sama yang telah dilaksanakan dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik terbuka.

24. Strategi Menghadapi Ancaman Militer.

a. Strategi penangkalan.

- 1) Pembangunan Kekuatan.
- 2) Pengembangan Kemampuan.
- 3) Penggelaran Kekuatan.

b. Strategi Penindakan.

- 1) Menghancurkan Musuh di Wilayahnya.
- 2) Menghancurkan Musuh sebelum masuk ZEEI.
- 3) Menghancurkan Musuh saat masuk ZEEI.
- 4) Menghancurkan Musuh di wilayah NKRI.
- 5) Perang Berlarut.

c. Strategi Pemulihan.

- 1) Pembinaan.
- 2) Rekonstruksi.
- 3) Rehabilitasi.

25. Strategi Menghadapi Ancaman Nonmilitar.

a. Strategi Penangkalan.

- 1) Pembangunan Kekuatan.
- 2) Pengembangan Kemampuan.
- 3) Penggelaran Kekuatan.

b. Strategi Penindakan.

- 1) Operasi Intelijen.
- 2) Operasi Tempur.
- 3) Operasi Teritorial.

c. Strategi Pemulihan.

- 1) Pembinaan.
- 2) Rekonstruksi.
- 3) Rehabilitasi.

26. Strategi Menghadapi Ancaman Lain yang ditetapkan Presiden RI.

BAB VI PEMBINAAN TNI

27. Umum. Sebagai organisasi yang besar, TNI melaksanakan pembinaan secara terencana, terprogram, dan berkesinambungan.

28. Pokok-Pokok Pembinaan TNI. Pembinaan TNI ditujukan untuk mewujudkan Postur TNI guna mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman nonmiliter serta mampu melaksanakan tugas OMP dan OMSP.

29. Pembinaan Kekuatan.

- a. Pembinaan Organisasi.
- b. Pembinaan Personel.
- c. Pembinaan Logistik.
- d. Pembinaan Sistem dan Doktrin.

- e. Pembinaan Anggaran.

30. Pembinaan Kemampuan.

- a. Kemampuan Intelijen.
- b. Kemampuan Pertahanan.
- c. Kemampuan Keamanan.
- d. Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
- e. Kemampuan Dukungan.
 - 1) Kemampuan Diplomasi Militer.
 - 2) Kemampuan Sistem Pembinaan.
 - 3) Kemampuan Penguasaan Teknologi dan Industri Militer.
 - 4) Kemampuan Penelitian dan Pengembangan.
 - 5) Kemampuan Manajemen.
 - 6) Kemampuan Penyelenggaraan Komando dan Kendali.
 - 7) Kemampuan Penerangan.

- 8) Kemampuan Komunikasi dan Elektronika.
- 9) Kemampuan Pengawasan Pemeriksaan.
- 10) Kemampuan Survei dan Pemetaan
- 11) Kemampuan Lembaga Pendidikan.
- 12) Kemampuan untuk melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan penanggulangan akibat bencana alam.
- 13) Kemampuan psikologi untuk menghadapi dan mengantisipasi kemajuan dari perkembangan peperangan psikologi (*psychologic warfare*).
- 14) Kemampuan perbantuan untuk mendukung tugas Pemda dan Polri.
- 15) Kemampuan perbantuan internasional untuk turut mewujudkan perdamaian dunia yang direkomendasi

dan disupervisi oleh PBB di bawah bendera PBB.

16) Kemampuan Dukungan Hukum.

31. Gelar Kekuatan.

- a. Kekuatan Terpusat.
- b. Kekuatan Kewilayahan

BAB VII PENGUNAAN KEKUATAN TNI

32. Umum. Penggunaan kekuatan TNI dengan mengedepankan keterpaduan trimatra dalam rangka melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

33. Operasi Militer untuk Perang (OMP).

- a. **Tujuan.** Mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi

terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu atau beberapa negara lain.

b. Sasaran. Tertangkal dan terusirnya berbagai bentuk ancaman dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih.

c. Sifat. Penggunaan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman kekuatan militer negara lain bersifat defensif aktif yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Defensif Strategis. Operasi yang bersifat Defensif Strategis mendahului tindakan penangkalan dan pencegahan dini yang dikembangkan untuk meniadakan, membatalkan niat musuh, dan menghambat gerakan musuh atau menjebak musuh dengan tujuan meng-

ubah perbandingan dan perimbangan kekuatan TNI menjadi lebih kuat sehingga dapat beralih kepada operasi ofensif strategis.

2) Ofensif Strategis. Operasi yang bersifat Ofensif Strategis dengan menggunakan pertahanan berlapis sebagai berikut:

- a) Lapis pertama. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di luar wilayah ZEEI.
- b) Lapis kedua. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di wilayah ZEEI.
- c) Lapis ketiga. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di wilayah laut

teritorial dan perairan kepulauan (*archipelagic waters*) NKRI.

d) Lapis keempat. Pertahanan militer menghadang dan menghancurkan musuh di daratan.

e) Lapis kelima. Perlawanan berlarut.

d. Daerah operasi, meliputi:

- 1) Wilayah laut dan udara di atasnya mulai dari batas ZEEI ke arah luar/laut bebas;
- 2) Wilayah laut dan udara di atasnya mulai batas ZEEI sampai dengan batas wilayah teritorial Indonesia;
- 3) Wilayah teritorial di luar daerah pemukiman masyarakat sipil;

4) Seluruh wilayah NKRI merupakan daerah operasi militer sebagai medan perang berlarut.

e. Strategi. Penyelenggaraan OMP dirumuskan dalam bentuk Strategi Pertahanan Nusantara (SPN), yang dirancang berdasarkan strategi penangkalan dan strategi pertahanan berlapis.

1) Strategi penangkalan diarahkan untuk mencegah dan membatalkan niat musuh melakukan invasi atau agresi ke wilayah atau bagian wilayah NKRI.

2) Strategi pertahanan berlapis dilaksanakan dalam bentuk operasi tempur yang disusun dalam bentuk Mandala Perang sebagai berikut.

- a) Mandala Pertahanan Luar
- b) Mandala Pertahanan Utama

c) Mandala Pertahanan Dalam

f. Pengerahan Kekuatan TNI.

Pengerahan kekuatan TNI pada OMP dapat dilakukan di wilayah darat, laut dan udara dengan TNI sebagai komponen utama Haneg bersama dengan komponen bangsa lainnya melaksanakan OMP dalam rangka perang rakyat semesta.

g. Asas Perang.

- 1) Asas Tujuan.
- 2) Asas Mobilitas.
- 3) Asas Pemusatan.
- 4) Asas Keamanan.
- 5) Asas Kedalaman.
- 6) Asas Informasi.
- 7) Asas Penghematan.
- 8) Asas Pendadakan.

- 9) Asas Kesatuan Komando.
- 10) Asas Kekenyalan.
- 11) Asas Kerahasiaan.
- 12) Asas Keunggulan Moral.
- 13) Asas Kesemestaan.
- 14) Asas Tidak Mengenal Menyerah.
- 15) Asas Ofensif.
- 16) Asas Massal.
- 17) Asas Manuver.
- 18) Asas Kesederhanaan.
- 19) Asas Pengendalian.
- 20) Asas Ketekunan/Kekerasan Hati.
- 21) Asas Legitimasi.
- 22) Asas Perlawanan Teratur Secara Terus Menerus (asas perlawanan secara berlanjut).
- 23) Asas Keutuhan dan Kesatuan Ideologi dan Politik.

34. Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

a. Tujuan. Untuk mempertahankan ke-
daulatan negara dan keutuhan wilayah
NKRI, menjaga keselamatan bangsa dan
negara, serta membantu meningkatkan
kesejahteraan umum.

b. Sasaran. Teratasinya berbagai per-
masalahan yang dihadapi bangsa Indonesia
dan terlaksananya tugas-tugas yang di-
bebankan kepada TNI.

c. Sifat.

- 1) Operasi tempur.
- 2) Operasi nontempur

d. Daerah Operasi. Daerah operasi
dalam OMSP meliputi seluruh wilayah NKRI
atau di luar wilayah NKRI disesuaikan
dengan jenis dan macam operasi yang di-
laksanakan oleh TNI.

e. Strategi. Penyelenggaraan OMSP dirumuskan dalam bentuk operasi, baik yang dilaksanakan oleh TNI maupun dilaksanakan oleh institusi lain yang dibantu oleh TNI.

f. Pengerahan Kekuatan TNI. Menggunakan kekuatan terpusat dan/atau kekuatan kewilayahan terdiri atas satu matra atau lebih yang dilaksanakan secara efektif dan efisien disesuaikan dengan bentuk, sifat, dan macam operasi serta tingkat permasalahan yang dihadapi.

g. Asas OMSP

- 1) Asas Tujuan.
- 2) Asas Kesatuan Komando dan Pengendalian.
- 3) Asas Keamanan.
- 4) Asas Legitimasi.

- 5) Asas Keterpaduan.
- 6) Asas Penghematan.
- 7) Asas Kekenyalan.
- 8) Asas Keunggulan Moral.
- 9) Asas Kesemestaan.
- 10) Asas Tidak Mengetahui Menyerah.
- 11) Asas Kesatuan Upaya.
- 12) Asas Proporsional.
- 13) Asas Pembatasan.
- 14) Asas Keteguhan.

BAB VIII

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

35. Umum. Tataran kewenangan, tanggung jawab, dan kedudukan TNI dalam pengelolaan sistem pertahanan negara yang diatur dalam Doktrin TNI dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penggunaan TNI.

36. Kedudukan TNI dalam Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara. Sebagaimana diatur oleh undang-undang, pengelolaan Sistem Pertahanan Negara diamanatkan kepada Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Presiden RI. Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan kewenangan dan tanggung jawab Presiden RI. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara meliputi upaya membangun, memelihara, dan mengembangkan segenap komponen pertahanan negara secara terpadu dan terarah.

b. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan membantu Presiden RI dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara dan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara ber-

dasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden RI.

c. Panglima TNI. Panglima TNI menyelenggarakan perencanaan strategis militer, operasi militer, pembinaan profesionalisme, dan kekuatan militer serta memelihara kesiagaan operasional. Berdasarkan keputusan politik negara, Panglima TNI berwenang dan bertanggung jawab dalam penggunaan segenap komponen pertahanan dalam penyelenggaraan OMP dan OMSP.

37. Tataran Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pembinaan TNI.

a. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan kekuatan TNI sepenuhnya berada pada Panglima TNI.

b. Panglima TNI mendelegasikan wewenang pembinaan matra kepada

Kepala Staf Angkatan dalam pembinaan Angkatan. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan kekuatan TNI meliputi macam dan bentuk sebagai berikut:

- 1) Kesiagaan Operasional. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan kemampuan pada tingkat kesiagaan operasional berada pada Panglima TNI.
- 2) Kesiapan Operasional. Wewenang dan tanggung jawab pembinaan kemampuan pada tingkat kesiapan operasional matra berada pada Kepala Staf Angkatan yang dilakukan sesuai dengan sistem dan metode pembinaan dan penyiapan operasional TNI.
- 3) Gelar Kekuatan. Wewenang dan tanggung jawab dalam menentukan kekuatan TNI yang digelar secara kewilayahan dan terpusat berada pada Panglima TNI.

38. Tataran Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan Kekuatan TNI.

- a. Wewenang dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- b. Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Dalam penggunaan kekuatan TNI Panglima bertanggung jawab kepada Presiden RI.
- c. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan OMP dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan OMSP dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan per-

tahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.

f. Wewenang dan tanggung jawab penggunaan segenap komponen pertahanan negara berada pada Panglima TNI yang dilakukan dengan menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer serta pembinaan profesi dan pembinaan kekuatan militer sesuai peraturan perundang-undangan.

g. Kas Angkatan mempunyai wewenang dan tanggung jawab penyiapan kekuatan sesuai matra untuk menjamin terlaksananya tugas TNI.

h. Kas Angkatan memantau secara terus menerus dan siap selalu memberikan dukungan kekuatan yang dibutuhkan, baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan.

39. Komando dan Pengendalian.

a. Komando dan pengendalian dalam penyelenggaraan OMP.

- 1) Pernyataan tingkat keadaan damai atau perang untuk sebagian atau seluruh wilayah NKRI berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.
- 2) Komando tertinggi dalam penyelenggaraan OMP berada pada Presiden dibantu Panglima TNI.
- 3) Komando Utama Operasional TNI berada pada Panglima TNI, memegang kendali semua unsur TNI dan penggunaan segenap komponen Hanneg

lainnya. Panglima TNI bertanggung jawab terhadap kesiagaan operasional seluruh unsur TNI.

4) Kas Angkatan membantu Panglima TNI dan memberikan dukungan kekuatan yang dibutuhkan, baik untuk kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan. Kas Angkatan bertanggung jawab terhadap kesiapan operasional seluruh unsur di Angkatan masing-masing.

5) Komando operasional TNI berada pada Pangkotamaops/Pangkogas/Pangkoops yang ditunjuk sebagai pelaksana operasi.

b. Komando dan pengendalian dalam penyelenggaraan OMSP.

1) Pernyataan tingkat keadaan darurat untuk sebagian atau seluruh

wilayah NKRI berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.

2) Komando Utama Operasional TNI berada pada Panglima TNI, memegang kendali terhadap unsur TNI yang terlibat dalam penyelenggaraan OMSP. Panglima TNI bertanggung jawab terhadap kesiagaan operasional seluruh unsur TNI.

3) Kepala Staf Angkatan memantau secara terus-menerus dan memberikan dukungan kekuatan yang dibutuhkan, baik untuk kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan. Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab terhadap kesiapan operasional seluruh unsur di Angkatan masing-masing.

4) Komando Operasional TNI berada pada Pangkotamaops/Pangkogas/


Pangkoops yang ditunjuk sebagai pelaksana operasi.

5) Kendali Operasional terhadap unsur/satuan/komando pelaksana yang terlibat dalam OMSP dilaksanakan sesuai dengan bentuk, macam, dan sifat operasi yang dilaksanakan.

BAB IX PENUTUP

40. Demikian buku saku ini untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kepala Setum TNI



M. Rusdi Zaini
Brigadir Jenderal TNI

Panglima TNI

Cap/tertanda

Djoko Santoso
Jenderal TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

KODE ETIK TNI

1. Sapta Marga.

- a. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- b. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- c. Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

d. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

e. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

f. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

g. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

2. Sumpah Prajurit.

Demi Allah/Demi Tuhan/Om Atah Parama
Wisesa/Demi Sang Hyang Adhi Budha

Saya Bersumpah/berjanji:

- a. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
- c. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;

- d. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;
- e. Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

3. Delapan Wajib TNI.

- a. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- b. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- d. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
- e. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.

- f. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- g. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- h. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

4. Kode Etik Perwira “Budhi Bakti Wira Utama”.

- a. Budhi, artinya Perwira TNI berbuat luhur, bersendikan:
 - 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2) Membela kebenaran dan keadilan.
 - 3) Memiliki sifat-sifat kesederhanaan.
- b. Bakti, artinya Perwira TNI berbakti untuk:

- 1) Mendukung cita-cita nasional.
- 2) Mencintai kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.
- 3) Menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia.
- 4) Setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa guna mencapai kebahagiaan Rakyat Indonesia.

b. Wira, artinya Perwira TNI adalah Kesatria:

- 1) Memegang teguh kesetiaan dan ketaatan.
- 2) Pemimpin (soko guru) dari bawahannya.
- 3) Berani bertanggung jawab atas tindakannya.

- c. Utama, artinya Perwira TNI adalah:
- 1) Penegak persaudaraan dan perikemanusiaan.
 - 2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira TNI.

5. **Sebelas Asas Kepemimpinan.**

- a. **Takwa**, ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya.
- b. **Ing Ngarso Sung Tulodo**, yaitu memberi suri tauladan dihadapan anak buah.
- c. **Ing Madya Mangun Karsa**, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.

- d. Tut Wuri Handayani**, yaitu mempengaruhi dan memberikan dorongan dari belakang kepada anak buah.
- e. Waspada Purba Wisesa**, yaitu selalu waspada mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.
- f. Ambeg Parama Arta**, yaitu dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
- g. Prasaja**, yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
- h. Satya**, yaitu sikap loyal yang timbal balik dari atasan terhadap bawahan dan bawahan terhadap atasan dan ke samping.
- i. Gemi Nastiti**, yaitu kesederhanaan dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.

j. Belaka, yaitu kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggung jawabkan.

k. Legawa, yaitu, kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya.

Autentikasi

Kepala Setum TNI

Panglima TNI

Cap/tertanda

M. Rusdi Zaini
Brigadir Jenderal TNI

Djoko Santoso
Jenderal TNI